

# PENGARUH SUKU BUNGA KREDIT DAN DEPOSITO BANK KONVENSIONAL TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA

*Agus Fakhrina*

Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan  
agusfakhrina@gmail.com

**Abstract:** This research was aimed to know whether the interest based-banking system still shadow the sharia based-banking system in the light of that the former operate in a banking industry dominate by interest system.to proof whether it is true or not, it is necessary to do a research that questions whether interest rate of credit and deposit of conventional bank influence margin rate of murabahah finance of Islamic bank in Indonesia. The result showed that in a banking industry environment dominated by interest system, Islamic bank have not yet release from the old system. This is proven by that interest rate of credit and deposit of conventional bank has significance influence to margin rate of Islamic bank Indonesia, either partially or simultaneously, with determination coefficient 53.1%. It means that the contribution of those both variables (interest rate of credit and deposit simultaneously) to margin rate of murabahah is 53.1%. The rest (46.9%) is influenced by other factors.

**Abstrak:** Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistem bunga masih membayang-bayangi bank syariah mengingat bank syariah beroperasi di dalam sebuah lingkungan industri perbankan yang didominasi oleh sistem bunga. Untuk membuktikan hal tersebut apakah dapat dikatakan benar adanya atau tidak, maka perlu dilakukan sebuah penelitian apakah suku bunga kredit dan suku bunga deposito bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sebuah lingkup dunia persaingan usaha perbankan yang lebih didominasi sistem bunga, bank syariah belum bisa melepaskan diri begitu saja dari pengaruh sistem yang telah

berjalan lama. Hal ini dikuatkan oleh hasil penghitungan statistik bahwa suku bunga kredit dan deposito bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah, baik secara parsial maupun secara bersama-sama (simultan), dengan koefisien determinasi sebesar sebesar 53,1%. Artinya sumbangan pengaruh kedua variabel (suku bunga kredit dan suku bunga deposito secara bersama-sama) terhadap margin pembiayaan murabahah sebesar 53,1%, sedangkan sisanya (46,9%) dipengaruhi oleh faktor lain.

**Kata Kunci :** new comer; competitiveness; interest rate of credit; interest rate of deposit; margin rate of murabahah finance.

## PENDAHULUAN

Dunia perbankan Indonesia mulai diramaikan dengan bank berbasis syariah sejak tahun 1992 dengan beroperasinya secara resmi PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kemunculan bank berbasis syariah semakin meramaikan dunia usaha perbankan di Indonesia, dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang lebih besar bagi perkembangan bank berbasis syariah dengan diperbolehkannya bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah atau konversi secara total.

Dampaknya, hanya dalam kurun waktu dua tahun telah terdapat 2 bank umum syariah, 3 unit usaha syariah dan 79 BPRS. Bahkan sampai dengan saat ini, berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia per Mei 2014, jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 12 Bank Umum Syariah dengan 2.151 kantor dan 22 Unit Usaha Syariah dengan 320 kantor, serta 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 439 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia ([http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS\\_deseMBER2014.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS_deseMBER2014.aspx), diakses pada 23 Januari 2015).

Berbeda dari bank konvensional yang melakukan usaha pembiayaannya menggunakan skema pinjaman, bank berbasis syariah dalam meramaikan industri perbankan di Indonesia menggunakan skema akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, qardh

dan akad lain yang sesuai dengan syariah. Dari sekian skema akad yang ada, akad murabahah merupakan akad yang paling populer di industri perbankan syariah. Data statistik yang dikeluarkan oleh BI per Desember 2014 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berada pada kisaran 58,88%. Sementara itu, komposisi pembiayaan yang lain seperti: musyarakah sebesar 24,78%, mudharabah sebesar 7,20%, ijarah sebesar 5,83%, qardh sebesar 2,99%, istishna' sebesar 0,32%, dan salam serta lainnya sebesar 0% ([http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS\\_desember2014.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS_desember2014.aspx), diakses pada 23 Januari 2015).

Murabahah merupakan skema jual beli dengan selisih harga berupa margin. Dari skema ini, produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah umumnya adalah produk konsumtif. Antara lain untuk perumahan (KPR), kendaraan bermotor (KKB), multiguna, pembiayaan barang modal UKM, hingga pembiayaan alat-alat berat untuk proyek besar, dimana, tenor pembayaran angsurannya bisa mencapai puluhan tahun (Departemen Perbankan Syariah, 2012: 62).

Pembiayaan murabahah ini memiliki karakteristik yang sama dengan skema pinjaman kredit di bank konvensional. Dalam skema pembiayaan murabahah, seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Pembiayaan murabahah, pada dasarnya, dibangun atas dua unsur dasar, yaitu: (1) harga pokok pembelian dan biaya yang dikeluarkan, dan (2) keuntungan mark-up yang disepakati. Karakteristik pembiayaan murabahah ini meliputi: (i) pembeli harus mengetahui semua biaya yang dikeluarkan dan harga pokok pembelian barang, dan keuntungan mark-up harus berupa persentase dari total harga plus biaya; (ii) obyek jual beli harus berupa barang bukan uang; (iii) barang yang menjadi obyek jual beli harus milik penjual dan ia memiliki kuasa untuk menyerahkannya kepada pembeli; dan (iv) pembayaran dibayar secara tangguh (Saeed, 1999: 77).

Dalam penentuan keuntungan/margin murabahah, bank syariah menentukannya di awal akad karena pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli. Yang menarik adalah penentuan margin ini selalu menggunakan persentase per tahun. Misalkan margin murabahah

ditentukan per tahun 10%, maka ketika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp 100 juta dalam jangka waktu 5 tahun, maka nasabah harus membayar hutangnya sebesar Rp 100 juta ditambah Rp 50 juta (Rp 50 juta didapat dari perhitungan  $10\% \times 5 \text{ tahun} \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 50 \text{ juta}$ ). atau Rp 150 juta yang diangsur per bulan selama 5 tahun.

Adanya margin yang ditetapkan di awal akad sebagai sebuah keuntungan jual beli tersebut menjadikan produk pembiayaan ini memiliki karakteristik *fixed return modes* (bentuk pembiayaan yang hasilnya pasti) (Ali, 2008:77). Karakteristik *fixed return modes* inilah yang tampaknya membuat pembiayaan ini memiliki nilai popularitas tertinggi di industri perbankan syariah.

Sebagai pendatang baru yang masuk dalam dunia perbankan yang telah lama menggunakan sistem bunga, tampaknya bank syariah harus berkompetisi dengan bank konvensional yang berbasis bunga dengan mengandalkan pembiayaan murabahah yang memiliki karakteristik *fixed return modes* tadi. Menurut peneliti, berkuatnya bank syariah dalam “kubangan” ini setidaknya juga dipengaruhi oleh adanya “rasa” keharusan bagi bank syariah untuk memberikan imbal hasil (bagi hasil) yang kompetitif dengan suku bunga deposito bank konvensional kepada para deposannya.

Yang menarik adalah porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank syariah masih didominasi oleh deposito yang merupakan dana mahal. Hasil penelitian Departemen Perbankan Syariah (2012:63) menyatakan bahwa struktur dana bank syariah saat ini didominasi oleh dana mahal. Dari data statistik perbankan syariah Bank Indonesia, dominasi dana mahal menunjukkan rata-rata sekitar 72,88 persen per tahun selama 2007-2011. Data terakhir berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI per Desember 2014 menunjukkan bahwa komposisi dana mahal perbankan syariah sebesar 80,39% dari total dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah, terdiri 61,76% deposito mudharabah atau sebesar Rp 2,488 triliun, tabungan mudharabah sebesar 18.63% atau sebesar 750 milyar dan 19.61 % bersumber dari tabungan wadiah ([http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS\\_desember2014.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS_desember2014.aspx), diakses pada 23 Januari 2015). Kondisi ini tentunya berdampak terhadap *pricing* pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah agar bisa memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposan.

Melihat kondisi di atas memunculkan sebuah dugaan bahwa sistem bunga masih membayang-bayangi bank syariah mengingat bank syariah beroperasi di dalam sebuah lingkungan industri perbankan yang didominasi oleh sistem bunga. Untuk membuktikan dugaan di atas apakah dapat dikatakan benar adanya atau tidak, maka perlu dilakukan sebuah penelitian apakah suku bunga kredit dan suku bunga deposito bank konvensional berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia.

Dugaan ini cukup beralasan, beberapa pemerhati bank syariah, seperti: Karim (2008) Rahmawati (2007), Wiroso (2005), Usmani (2002), dan Saeed (1999), yang menyatakan bahwa pada umumnya, bank syariah juga menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai *benchmark*. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini hendak membuktikan dugaan: 1). Adakah pengaruh signifikan suku bunga kredit bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah? 2). Adakah pengaruh signifikan suku bunga deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah? dan 3). Adakah pengaruh signifikan suku bunga kredit dan deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah?

Menurut Karim (2008), Rahmawati (2007), Wiroso (2005), Usmani (2002), dan Saeed (1999) bank syariah tetap memperhatikan bunga pasar dalam menentukan besarnya margin pembiayaan murabahah. Karim (2008: 278) menyatakan bahwa penetapan margin pembiayaan bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (*Asset/Liability Management Committee*) bank syariah dengan mempertimbangkan di antaranya *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*, selain *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*, *External Competitive Return For Investors (ECRI)*, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost*. ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa margin pembiayaan murabahah memiliki hubungan dengan suku bunga kredit, dimana suku bunga kredit sebagai salah satu variabel yang memiliki pengaruh terhadap penentuan besarnya margin pembiayaan murabahah di bank syariah. Atas dasar hubungan tersebut, maka dapat dibuat sebuah

hipotesis bahwa suku bunga kredit bank konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.

*H1 : suku bunga kredit bank konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah*

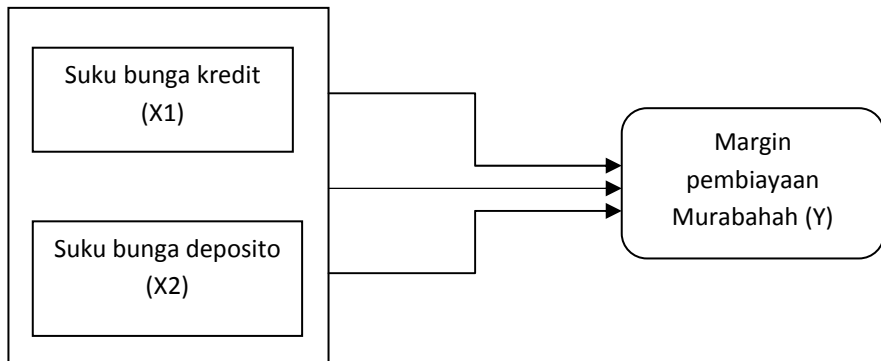
Sebagai sebuah lembaga keuangan bank syariah juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada deposannya. Untuk itu penentuan margin pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dipengaruhi juga oleh ekspektasi bagi hasil atau perkiraan yang akan diberikan kepada para deposannya sehingga kompetitif dengan suku bunga deposito di bank konvensional. Di satu sisi bank syariah harus memberikan bagi hasil yang kompetitif, di sisi yang lain, bank syariah harus menentukan besarnya margin pembiayaan murabahah yang kompetitif sehingga volume pembiayaan murabahah besar dan nantinya menghasilkan pendapatan yang diharapkan bisa memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya.

Sejalan dengan itu, Karim (2008: 278) menyatakan bahwa External Competitive Return For Investors (ECRI) atau target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada pihak ketiga merupakan salah satu pertimbangan Tim ALCO (Asset/Liability Management Committee) dalam menentukan margin pembiayaan bank syariah selain Direct Competitor's Market Rate (DCMR), Indirect Competitor's Market Rate (ICMR), dan Acquiring Cost, dan Overhead Cost.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa margin pembiayaan murabahah memiliki hubungan dengan suku bunga deposito. Hubungan yang dimaksud adalah suku bunga deposito bank konvensional secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap besarnya margin pembiayaan murabahah, dimana besarnya margin pembiayaan murabahah menentukan besarnya ekspektasi bagi hasil deposito di bank syariah agar kompetitif dengan deposito bank konvensional. Atas dasar hubungan tersebut, maka dapat dibuat sebuah hipotesis bahwa suku bunga deposito bank konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.

*H2 : suku bunga deposito bank konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah*

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan demikian Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Ha1: Terdapat pengaruh signifikan suku bunga kredit bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.
- H01: Tidak terdapat pengaruh signifikan suku bunga kredit bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.
- Ha2: Terdapat pengaruh signifikan suku bunga deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.
- H02: Tidak terdapat pengaruh signifikan suku bunga deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.
- Ha3: Terdapat pengaruh signifikan suku bunga kredit dan deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.
- H03: Tidak Terdapat pengaruh signifikan suku bunga kredit dan deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji hipotesis sebagaimana tersebut di atas. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sekunder. Data sekunder ini peneliti peroleh dari web site Bank Indonesia. Data margin pembiayaan murabahah peneliti peroleh dari

laporan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang peneliti unduh dari <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>. Data suku bunga kredit peneliti peroleh dari yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang peneliti unduh [www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1\\_26.xls](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_26.xls). Sedangkan data suku bunga deposito peneliti peroleh dari yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang peneliti unduh dari [www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1\\_28.xls](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_28.xls).

Data yang digunakan untuk suku bunga kredit adalah suku bunga kredit konsumtif bank konvensional kelompok bank umum. Digunakannya data ini karena murabahah merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang. Pertimbangan lain adalah hasil penelitian Departemen Perbankan Syariah (2012: 58) yang menyatakan bahwa secara umum, segmen pembiayaan nasabah perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan konsumtif, sebesar 40,8%. Sedangkan data yang digunakan untuk suku bunga deposito adalah suku bunga deposito 1 tahun bank konvensional kelompok bank umum.

Sampel data yang digunakan adalah margin rerata dan suku bunga rerata pada periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014. Digunakannya sampel data ini, karena pada rentang waktu tersebut terjadi fluktuasi BI rate yang merupakan suku bunga acuan bagi bank konvensional dalam menentukan besaran bunga kredit maupun deposito sebanyak 10 kali, yaitu (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>, diakses pada 10 Maret 2015):

1. Pada tanggal 4 Februari 2011 terjadi kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin atau dari 6,5% menjadi 6,75%.
2. Pada tanggal 11 Oktober 2011 terjadi penurunan BI rate sebesar 25 basis poin atau dari 6,75% menjadi 6,5%.
3. Pada tanggal 10 Nopember 2011 terjadi penurunan BI rate sebesar 50 basis poin atau dari 6,5% menjadi 6%.
4. Pada tanggal 9 Februari 2012 terjadi penurunan BI rate sebesar 25 basis poin atau dari 6% menjadi 5,75%.
5. Pada tanggal 13 Juni 2013 terjadi kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin atau dari 5,75% menjadi 6%.
6. Pada tanggal 11 Juli 2013 terjadi kenaikan BI rate sebesar 50 basis poin atau dari 6% menjadi 6,5%.
7. Pada tanggal 29 Agustus 2013 terjadi kenaikan BI rate sebesar 50 basis poin atau dari 6,5% menjadi 7%.



8. Pada tanggal 12 September 2013 terjadi kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin atau dari 7% menjadi 7,25%
9. Pada tanggal 12 Nopember 2013 terjadi kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin atau dari 7,25% menjadi 7,50%.
10. Pada tanggal 18 Nopember 2014 terjadi kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin atau dari 7,5% menjadi 7,75%.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perspektif**

Margin atau keuntungan murabahah merupakan sebuah nilai yang disepakati oleh kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Berkenaan dengan penentuan besarnya keuntungan apakah dalam bentuk nominal ataukah dalam bentuk hitungan persentase, para ulama fikih klasik memiliki pandangan yang berbeda.

Ulama fikih mazhab Mālikī, Hanbali dan Hanafī hanya membolehkan murābahah yang di dalamnya ada kejelasan harga pokok barang dan nominal keuntungan. Murābahah dengan bentuk keuntungan yang berupa persentase dari harga pokok barang yang belum jelas tidak diperbolehkan (al-Jazīrī, t.t.: 559 – 561). Berbeda dari ketiganya, ulama fikih mazhab Syāfi'ī lebih memberikan kelonggaran dalam jual beli murābahah. Mereka menyatakan bahwa jual beli murābahah, baik nominal keuntungannya jelas maupun hanya berupa persentase dari harga pokok barang yang belum jelas adalah sah (al-Jazīrī, t.t.: 560). Bahkan lebih dari itu, Imam Syāfi'ī membolehkan murābahah dengan model pesanan, dimana keuntungannya berupa persentase dari harga pokok barang yang belum jelas. Di dalam kitabnya al-Umm, Imam Syāfi'ī (t.t., Jilid III: 33) menyatakan:

Ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata, “Belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri keuntungan setiap sekian”, kemudian orang tersebut mau membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Dan orang yang berkata, “engkau aku beri keuntungan sekian,” memiliki hak khiyār, dimana ia boleh meneruskan jual beli itu ataupun membatalkannya.

Sejalan dengan pendapat Syāfi'ī, bank syariah dalam menentukan margin murabahah menggunakan penghitungan persentase dari pembiayaan yang mereka berikan. Seringkali bank syariah sudah

menentukan kebijakan besarnya margin dalam persentase dari pembiayaan yang mereka berikan. Artinya bank syariah sudah mematok keuntungan dalam bentuk persentase, meskipun barangnya belum ada.

Wiroso (2005), Ahamed Kameel Mydin Meera dan Dzuljastri Abdul Razak (2005), Abdul Gafoor (2003), Ismail Shamsuddin (2003), Hasrolefendy Hasan (2011), dan Joni Tamkin Borhan (1998) menyatakan bahwa bank syariah dalam menentukan margin pembiayaan murabahah menggunakan pendekatan *lending rate* yang dipergunakan oleh bank konvensional. Komponen-komponen yang dihitung dalam menentukan margin pembiayaan murabahah di antaranya: biaya dana, biaya premi risiko, biaya overhead dan *spread*. Komponen-komponen tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase yang disebut dengan margin.

Dalam menentukan tingkat suku bunga kredit bank akan mendasarkan pada harga sumber dana bank yang dimiliki. Komponen-komponen yang dihitung dalam menentukan suku bunga kredit di antaranya (Taswan, 2010: 325 – 327, Rivai dkk, 2007: 693 - 698): 1) *Cost of Loanable Funds* (COLF) yang dipengaruhi oleh struktur dana, komposisi dana, tingkat bunga (*borrowing rate*) dan *reserve requirement*; 2) *Overhead Cost* (OC), yaitu biaya selain bunga yang dikeluarkan oleh bank dalam proses penghimpunan dana, seperti: biaya tenaga kerja, biaya sewa kantor, biaya penyusutan, biaya transport, biaya promosi, biaya non operasional lainnya. 3) *Risk Cost (Bad Debt)*, yaitu: biaya yang ditentukan dari besarnya cadangan penghapusan kredit; *spread*, yaitu: selisih bunga pinjaman dengan bunga penempatan; dan 4) tingkat pajak.

Sementara itu, suku bunga simpanan (deposito) biasanya akan mengikuti kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Bank komersial akan memprediksi tingkat bunga pasar yang akan datang, kemudian menentukan tingkat bunga deposito yang dijual (Taswan, 2010: 181).

## PEMBAHASAN

Dari penelitian terhadap variabel suku bunga kredit bank konvensional selama periode Januari 2011 – Desember 2014 diperoleh informasi secara umum sebagai berikut:

TABEL 1  
HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF  
Descriptive Statistics

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| Margin Murabahah   | 48 | 13.18   | 17.15   | 14.3683 | .85997         |
| BungaKredit        | 48 | 13.03   | 14.83   | 13.6958 | .54757         |
| BungaDeposito      | 48 | 5.81    | 8.79    | 6.9377  | .87064         |
| Valid N (listwise) | 48 |         |         |         |                |

Berdasarkan tabel 1 di atas, untuk variabel margin pembiayaan murabahah diperoleh informasi: margin tertinggi sebesar 17,15%, terendah sebesar 13,18% dan rerata sebesar 14,3683%. Sedangkan untuk variabel suku bunga kredit diperoleh informasi: suku bunga tertinggi sebesar 14,83%, terendah sebesar 13,03% dan rerata sebesar 13,6958%. Sementara itu, untuk variabel suku bunga deposito diperoleh informasi: suku bunga tertinggi sebesar 8,79%, terendah sebesar 5,81% dan rerata sebesar 6,9377%.

Pengaruh suku bunga kredit (X1) terhadap margin murabahah (Y), dan pengaruh suku bunga deposito (X2) terhadap margin murabahah (Y), dari analisis regresi antara suku bunga kredit (X1) dan suku bunga deposito (X2) dengan margin murabahah (Y) diperoleh hasil:

TABEL 2  
KOEFSISIEN REGRESI

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                                   |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients<br>Beta | t     | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error |                                   |       |      |
| (Constant)                | -.177                       | 1.119      |                                   | -.158 | .875 |
| 1 BungaKredit3            | .848                        | .163       | .544                              | 5.209 | .000 |
| BungaDeposito3            | .438                        | .098       | .466                              | 4.458 | .000 |

a. Dependent Variable: MarginMurabahah3

Dari tabel 2 di atas dihasilkan bahwa pengaruh suku bunga kredit (X1) secara parsial terhadap margin pembiayaan murabahah (Y) signifikan, begitu juga pengaruh suku bunga deposito (X2) secara parsial terhadap margin pembiayaan murabahah (Y) signifikan. Dari tabel 2 di atas juga dihasilkan konstanta a sebesar - 0,177 dan koefisien arah regresi b1 sebesar 0,848 serta koefisien arah regresi b2 sebesar 0,438; sehingga bentuk persamaan regresi gandanya adalah:  $Y = - 0,177 + 0,848X1 +$

0,438X2. Persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa setiap nilai suku bunga kredit dan suku bunga deposito bank konvensional naik satu satuan, maka akan mengakibatkan naiknya margin pembiayaan murabahah bank syariah sebesar  $0,848 + 0,438 = 1,286$  satuan.

Besarnya hubungan antara suku bunga kredit (X1) dan suku bunga deposito (X2) terhadap margin murabahah (Y) diperlihatkan pada tabel berikut:

TABEL 3  
RANGKUMAN HASIL ANALISIS VARIAN

| ANOVA <sup>a</sup> |                |    |             |        |                   |
|--------------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1 Regression       | 4,455          | 2  | 2,228       | 24,375 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual           | 3,930          | 43 | ,091        |        |                   |
| Total              | 8,385          | 45 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: MarginMurabahah3

b. Predictors: (Constant), BungaDeposito3, BungaKredit3

TABEL 4  
SUMBANGAN PADA VARIAN MARGIN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | ,729 <sup>a</sup> | ,531     | ,510              | ,30231                     | 1.974         |

a. Predictors: (Constant), BungaDeposito3, BungaKredit3

b. Dependent Variable: MarginMurabahah3

Dari hasil analisis diperoleh koefisien korelasi sebagaimana terlihat pada tabel 3 di atas diperoleh F hitung sebesar 24,375 dengan nilai signifikansi atau  $p = 0,000 < \alpha = 0,05$  sehingga koefisien korelasi tersebut signifikan. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima: *terdapat pengaruh suku bunga kredit dan suku bunga deposito bank konvensional terhadap margin murabahah bank syariah.*

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga kredit dan suku bunga deposito terhadap margin pembiayaan murabahah, maka ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R Kuadrat) sebagaimana terlihat pada tabel 4 di atas. Dari tabel 4 di atas terlihat sumbangan pengaruh kedua variabel (suku bunga kredit dan suku bunga deposito

secara bersama-sama) terhadap margin pembiayaan murabahah sebesar 53,1%. Ini berarti faktor lain yang mempengaruhi margin pembiayaan murabahah sebesar  $100\% - 53,1\% = 46,9\%$ .

Dari uraian hasil analisis regresi di atas terlihat bahwa pengaruh suku bunga kredit secara parsial terhadap margin pembiayaan murabahah signifikan, begitu juga pengaruh suku bunga deposito secara parsial terhadap margin pembiayaan murabahah. Sementara itu, suku bunga kredit dan suku bunga deposito bank konvensional secara bersama-sama/simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh sistem perbankan yang berbasis bunga, dimana lingkungan usahanya merupakan lingkungan industri perbankan berbasis. Untuk itu wajar apabila hasil menunjukkan bahwa suku bunga kredit dan suku bunga deposito bank konvensional baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah. Hasil ini setidaknya menguatkan pernyataan, Karim (2008) Rahmawati (2007), Wiroso (2005), Usmani (2002), dan Saeed (1999) sebagaimana disebutkan di atas.

Karim (2010: 278) menyatakan bahwa penetapan margin pembiayaan bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (Asset/Liability Management Committee) bank syariah dengan mempertimbangkan di antaranya: Indirect Competitor's Market Rate (ICMR), dan External Competitive Return For Investors (ECRI). ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada pihak ketiga.

Rahmawati (2007) menyatakan bahwa pada umumnya, bank syariah juga menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai *benchmark*. Cara penetapan margin seperti ini merupakan langkah sesat dan dapat merusak reputasi bank syariah. Wiroso (2005: 92) menyatakan bank syariah tetap memperhatikan bunga pasar dalam menentukan besarnya margin pembiayaan murabahah, meskipun mereka telah menentukan besarnya margin pembiayaan murabahah dengan menggunakan

pendekatan *lending rate*. Saeed (1999: 84) menyatakan bahwa suku bunga dijadikan patokan ketika mark-up/margin dalam transaksi murabahah ditentukan, sebagaimana/karena inflasi diukur dan suku bunga dibandingkan satu sama lain, dengan demikian penentuan tingkat margin dalam pembiayaan murabahah didasarkan suku bunga yang ditentukan oleh bank konvensional. Usmani (2002: 81 – 83), berpandangan bahwa penentuan tingkat margin dalam pembiayaan murabahah merujuk pada Inter Bank Offered Rate (LIBOR). Dengan kata lain, jika LIBOR menentukan suku bunga sebesar 10%, bank syariah akan menentukan tingkat margin yang sama atau lebih daripada suku bunga yang ditentukan oleh LIBOR. Dia menambahkan bahwa ketergantungan pada LIBOR menunjukkan keberadaan riba pada konsep pembiayaan murabahah.

Hasil ini juga menguatkan pernyataan Hasanuz Zaman sebagaimana dikutip oleh Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud (2007: 205) menyatakan:

Dalam banyak kasus, hantu bunga selalu menggoda sehingga mereka menghitung persentase suku bunga tetap per tahun sekalipun mempergunakan skema musyarakah, mudharabah, *leasing*, sewa-beli, bagi sewa, murabahah, PTC, TFC, dan sebagainya. Spirit dibalik semua perjanjian ini tampaknya adalah rancang laba pasti agar sebanding dengan tingkat bunga umum dan sejauh mungkin menghindari kerugian.

Pernyataan Hasanuz Zaman tersebut cukup beralasan, mengingat bank syariah dalam menentukan besarnya tingkat margin pembiayaan murabahah menggunakan rumus *base lending rate* yang diterapkan oleh bank konvensional sebagaimana disebutkan di atas. Wiroso (2005: 92), Ahamed Kameel Mydin Meera dan Dzuljastri Abdul Razak (2005), Hasrolefendy Hassan (2011) ALM Abdul Gafoor (2003: 6), Ismail Shamsuddin (2003: 52), dan Joni Tamkin Borhan (1998: 114) menyatakan bahwa penentuan tingkat margin pembiayaan murabahah diadopsi dari konsep penentuan keuntungan bank konvensional yang berbasis riba. Komponen-komponen seperti biaya dana, biaya premi risiko, biaya overhead dan *spread* yang digunakan dalam menentukan suku bunga kredit di bank konvensional digunakan oleh bank syariah dalam menentukan tingkat margin pembiayaan murabahah. Dengan demikian dalam sebuah lingkup dunia persaingan usaha perbankan yang lebih didominasi sistem bunga, bank syariah belum bisa melepaskan diri

begitu saja dari pengaruh sistem yang telah berjalan lama. Terlebih lagi bank syariah merupakan pendatang dalam sistem itu, dan sumber daya manusia yang ada juga masih berkuat pada sistem yang lama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Terdapat pengaruh suku bunga kredit bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah. Ketika suku bunga kredit bank konvensional naik, maka margin pembiayaan murabahah bank syariah naik. Begitu pula sebaliknya, ketika suku bunga kredit bank konvensional turun, maka margin pembiayaan murabahah bank syariah turun.
2. Terdapat pengaruh suku bunga deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah. Ketika suku bunga deposito bank konvensional naik, maka margin pembiayaan murabahah bank syariah naik. Begitu pula sebaliknya, ketika suku bunga deposito bank konvensional turun, maka margin pembiayaan murabahah bank syariah turun.
3. Terdapat pengaruh suku bunga kredit dan deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah. Ketika suku bunga kredit dan deposito bank konvensional naik, maka margin pembiayaan murabahah bank syariah naik. Begitu pula sebaliknya, ketika suku bunga kredit dan deposito bank konvensional turun, maka margin pembiayaan murabahah bank syariah turun.
4. Dalam sebuah lingkup dunia persaingan usaha perbankan yang lebih didominasi sistem bunga, bank syariah belum bisa melepaskan diri begitu saja dari pengaruh sistem yang telah berjalan lama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jazīrī, Abdurrahman. t.t. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madẓāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah.
- as-Syāfi’ī. t.t. *Kitāb al-Umm*. Kairo: al-Matba’ah al-‘Amiriyah
- Departemen Perbankan Syariah. 2012. *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Gafoor, A.L.M Abdul. 2003. *Interest-free Commercial Banking*. Kuala Lumpur: A.S. Nordeen
- Hasan, Hasroleffendy. 2011. Islamic Property Financing in Malaysia: Appraisal and Practical Recommendations. Dalam *International Journal of Business and Social Science*. Pub. 2. No. 2.  
<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>, diakses pada 10 Maret 2015  
[http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS\\_desember2014.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS_desember2014.aspx), diakses pada 23 Januari 2015  
<http://www.infobanknews.com/2013/05/cost-of-fund-bank-syariah-masih-mahal/>, diakses pada 5 Agustus 2014
- Ismail, Shamsudin. 2003. *Pengurusan Bank Perdagangan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Joni Tamkin Bin Borhan. 1998. *Jurnal Syariah, Bay'al-Murabahah in Islamic Commercial Law*. Shah Alam: Khairom Ilmu Enterprise.
- Karim, A. 2010. *Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algoud. 2007. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin and Abdul Razak, Dzuljastri. 2005. Islamic Home Financing through Musharakah Mutanaqisah and Al-Bay' Bithaman Ajil Contracts: A Comparative Analysis. Dalam *Review of Islamic Economics*, 9(2): 5-30.
- Rahmawaty, A. 2007. Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*. Vol. 1 No. 2. Desember 2007. hal. 189-203
- Saeed, Abdullah. 1999. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. BRILL.
- Saeed, Abdullah. 1999. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. BRILL
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Usmani, Muhammad Taqi. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. BRILL.
- Veithzal, Rivai dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.  
[www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1\\_26.xls](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_26.xls), diakses pada 5 April 2015  
[www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1\\_28.xls](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_28.xls), diakses pada 5 April 2015